



**P U T U S A N**

Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2014 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, dengan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI, tanggal 5 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1999 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.25.02/13/

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/82/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kumbir Kaisastoren, Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah kemudian ke Desa Larat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara untuk bersilaturahmi selama 14 hari kemudian kembali lagi ke Desa Kumbir Kaisastoren;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 16 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 5 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2013 karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1. Termohon sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
  - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering menghina keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2013 sehingga Pemohon keluar rumah Termohon dan kembali ke Tual sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta Kepala KUA Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian di antara para pihak, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih Nengah Ahmad Nurkhalish, SEI., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah ditempuh dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan Permohonan oleh Ketua Majelis, Pemohon telah memperbaiki dan merubah permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara ini, dan hal tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan Tergugat, karena Tergugat belum memberikan jawaban;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dimintai jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.25.02/13/PW.01/82/2014, tertanggal 5 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan dinazagelen lalu diberi tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi sedangkan Termohon isteri Pemohon yang bernama Suharni Subuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Banda pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KECAMATAN BANDA NEIRA, KABUPATEN MALUKU TENGAH;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar mulut dua kali di rumah Pemohon dan Termohon di Banda;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan juga sering menghina Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Termohon yang keluar dari rumah karena tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Walikota Tual, tempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu Saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Suharni Subuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Banda Neria pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa, atas pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sekitar tiga bulan, dan selama tinggal serumah saksi seringkali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan juga menghina keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2014, Pemohon tinggal di Tual sedangkan Termohon tinggal di Banda;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Termohon pernah ke Tual, akan tetapi tidak bertemu dengan Pemohon, karena Termohon tinggal di rumah keluarganya di KOTA TUAL;
- Bahwa, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama karena tidak sanggup lagi manahan atas perlakuan Termohon yang tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu Saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Suharni Subuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Banda pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa, atas pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan pekerjaan yang seharusnya tugas Termohon dikerjakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2014, Pemohon tinggal di Tual sedangkan Termohon tinggal di Banda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Termohon pernah ke Tual akan tetapi tidak bertemu dengan Pemohon, karena Termohon tinggal di rumah keluarganya di KOTA TUAL;
- Bahwa, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama karena tidak sanggup lagi menahan atas perlakuan Termohon yang tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK 25.02/I3/PW.01/82/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah, dan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Kumbir Kaisastoren, Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tual tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim tidak menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *relative competentie* (kompetensi relatif) Pemohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



- Bahwa Pemohon sudah memiliki surat keterangan domisili di Tual yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tual yang dikeluarkan oleh Ketua RT 09/RW 01 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa, pada sidang pertama dan sidang kedua Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak keberatan atau tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap permohonan Pemohon, bahkan Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar segera diperiksa dan diputus, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Tual atau tidak mengajukan eksepsi pada sidang pertama, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Pemohon, meskipun dalam surat permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan pengecualian (*istisna*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan memiliki pilihan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan menempuh mediasi dan selanjutnya para pihak sepakat memilih Nengah Ahmad Nurkhalish, SEI. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Oktober 2014, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan permohonan, Pemohon telah merubah permohonannya dan perubahan tersebut diajukan sebelum mendengar jawaban dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mendapat persetujuan atau tanggapan dari Termohon sebagaimana dengan ketentuan Pasal 127 Rv, dan Termohon pada sidang tersebut tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1, Saksi 2, dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999, telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- 2 Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai isteri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Pemohon keluar dari rumah karena tidak tahan atas kelakuan Termohon;
- 4 Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- 5 Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangganya, yang pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama keluarganya di Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



- 1 Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai isteri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, dan tidak terjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- 3 Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Pemohon keluar dari rumah karena tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama kurang lebih tujuh bulan lamanya, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, namun justru sebaliknya antara Pemohon dan Termohon saling membenci dan tidak saling peduli sehingga tidak

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan lagi sebagaimana Yurisprudensi MARI:379/K/AG/1995/tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan juga Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar’iyyah yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam :

Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama Tual tertanggal 2 Desember 2014 yang pada intinya Termohon keberatan atau mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif atas permohonan Pemohon diajukan di pengadilan Agama Tual karena Pemohon dan Termohon adalah warga KECAMATAN BANDA NEIRA, KABUPATEN MULUKU TENGAH dan juga menikah Desa Kumbir, Kecamatan Banda, Kabupaten Muluku Tengah sehingga Pengadilan Agama Tual tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa Termohon baru mengajukan eksepsi pada tahap pembuktian, maka gugurlah haknya untuk mengajukan eksepsi karena eksepsi kompetensi relatif hanya bisa diajukan pada permulaan sidang atau pada kesempatan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 159 R.bg, oleh karena itu eksepsi Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tual diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Neira, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.721.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Syarifa Saimima, S.HI sebagai Ketua Majelis, Adam Malik. B, SHI dan Wawan Jamal, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jupia Ulath, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Adam Malik. B, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Wawan Jamal, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Proses.....Rp50.000,00
3. Panggilan.....Rp3.630.000,00
4. Redaksi.....Rp5.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai.....Rp6.000,00

J u m l a h.....Rp3.721.000,00

(tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.TI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)